

Tradisi *Kaboro Coi* di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam

Hamzah Hasan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar-Indonesia

hamzahhasan643@yahoo.com

Abstrak

Praktik *kaboro coi* semula hanya sebuah tradisi, tetapi masyarakat telah menganggapnya sebagai kewajiban, tidak melaksanakan *kaboro coi* akan mendapatkan sanksi social dari masyarakat, seperti dikucilkan dan masyarakat tidak lagi peduli pada setiap perhelatan acara (hajatan) yang dilakukan oleh keluarga yang tidak melaksanakan tradisi *kaboro coi*. Di lihat dari perspektif hukum Islam Praktik *kaboro coi* memiliki substansi yang menunjukkan adanya nilai kebersamaan, saling tolong menolong antara satu sama lain, seperti pada konsep “*wata āwanu ‘alal birri wa taqwa*”. Studi ini, tidak ingin melihat tradisi *kaboro coi* sebagai perbuatan yang berimplikasi pada pahala dan dosa ketika dilakukan dan tidak dilakukan, tetapi hanya ingin melihat mengapa tradisi ini menjadi penting untuk dilakukan. Data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Tulisan ini menegaskan bahwa praktik *kaboro coi*, dalam terminology masyarakat desa Sakuru Monta, menjadi praktik masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan hajatan, seperti *sunna ra ndoso labo nika ra neku*.

Kata Kunci: *Kaboro Coi*; Adat; Hukum Islam.

Abstract

Kaboro Coi practice was originally just a tradition, but the community has considered it an obligation, not carrying out the cooboro coi will get social sanctions from the community, such as being ostracized and the community no longer cares about any event events (hajatan) conducted by families who do not carry out the Kaboro Coi tradition. Seen from the perspective of Islamic law Kaboro coi practice has a substance that shows the value of togetherness, helping each other to help each other, like the concept of "wata āwanu 'alal birri wa taqwa ". This study, does not want to see the Kaboro Coi tradition as an act that implies rewards and sins when done and not done, but just want to see why this tradition is important to do. The data used as material for analysis are field data obtained through observation, interviews, and literature studies. This paper confirms that the practice of Kaboro Coi, in the terminology of the Sakuru Monta village community, has become a community practice that aims to facilitate the implementation of the celebration, such as sunna ra ndoso labo nika ra neku.

Keywords: *Kaboro Coi*; Custom; Islamic law.

Pendahuluan

Masyarakat Bima merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang taat melaksanakan ajaran agama (agama Islam),¹ tetapi memiliki kekayaan

¹ Hamzah, ‘LONDO IHA PADA MASYARAKAT BIMA (Telaah Hukum Pidana Islam)’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

budaya yang beraneka ragam, terutama masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta Bima. Di antaranya tradisi *kaboro coi*

Praktik *kaboro coi* merupakan warisan tradisi yang telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, meskipun praktik ini hanya sebuah tradisi, tetapi masyarakat berkeyakinan ketika tradisi ini tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi secara social seperti dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat menilai praktik *kaboro coi* itu menjadi sebuah tahapan yang harus dilewati atau dilakukan oleh sebuah keluarga yang akan melaksanakan hajatan, baik pada saat *sunna ra ndoso* ataupun *nika ra neku* bahkan pada hajatan-hajatan lainnya. Muhammad Suharto menuturkan bahwa mempraktikkan tradisi *kaboro coi* itu menjadi gambaran kesetiaan masyarakat desa Sakuru dalam menjunjung tinggi warisan budaya dari nenek moyang dahulukala.²

Tulisan ini untuk melengkapi tulisan sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang *kaboro coi* telah banyak dilakukan, dengan berbagai peristilahan dalam berbagai budaya di Nusantara, di Bima sendiri dikenal istilah *teka ra ne,e*. bentuk lain dari *kaboro coi*,³. Tulisan-tulisan sebelumnya belum secara komprehensif melihat tradisi *kaboro co'i* yang dipraktikkan masyarakat desa Sakuru Monta Bima. Masyarakat desa Sakuru Monta Bima terus mempertahankan tradisi *kaboro co'i* ini dalam setiap perhelatan, baik yang berhubungan dengan *sunna ra ndoso* (sunnatan), maupun *nika ra neku* (perkawinan). Sejalan dengan hal tersebut ada tiga pertanyaan: *pertama*, bagaimana bentuk tradisi *kaboro co'i* yang dipraktikkan pada masyarakat desa Sakuru Monta Bima?, *kedua*, factor-faktor yang mempengaruhi tradisi *kaboro co'i*? *ketiga*, bagaimana eksistensi *kaboro co'i* dalam hukum Islam?

Kajian ini didasarkan pada dua argument, *pertama*, keberadaan *kaboro coi* di kalangan Masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta Bima yang secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Meskipun kewajiban ini hanya bersifat social saja tidak berdampak hukum pada pahala atau dosa jika ditinggalkan, .

² Muhammad Suharto (Kepala Desa Sakuru, wawancara, Ahad, 5 Januari 2020 di desa Sakuru

³ Nurhayati Nurhayati and H. Muhammad Yunan, 'TRADISI TEKA RA NE'E DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA BORO DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.630>>.

kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial, diungkapkan secara sosial dalam berbagai tindakan sosial seperti berkomunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat bentuk-bentuk organisasi perkumpulan social,⁴. Artinya masyarakat sangat merasa rugi sekali ketika praktik *kaboro coi* itu ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. *Kedua*, Keteguhan pandangan masyarakat terhadap tradisi *kaboro coi* itu wajar disebabkan karena dukungan pemerintah dan pemangku adat. Bukti dukungan pemerintah dan pemangku adat itu ditandai dengan kehadiran mereka pada setiap acara hajatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kehadiran mereka sekaligus menjadi penyemangat atau sprit bagi masyarakat untuk tetap mengupayakan tradisi *kaboro coi* ini terus berjalan meskipun telah mengalami modifikasi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kajian Pustaka

Tradisi

Tradisi itu adalah salah satu bagian dari budaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁵ dilihat dari persepektif hukum Islam, ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: *`adah*) dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.⁶ Di banyak wilayah di Inonesia ditemukan berbagai ragam budaya, misalnya di Madura dikenal dengan salah satu budaya localnya adalah budaya (tradisi) *Pelet Betteng* yang terdiri dari acara *pakbulenan* dan *petongbulenan* yang lazim dilaksanakan di kalangan masyarakat Madura di Indonesia atau masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah *Tingkeban* (*ngupati dan mitoni*) sebagai peringatan atau syukuran atas kehamilan seorang istri.⁷ Pada Masyarakat desa Sakuru Monta juga dikenal dengan adat "*kiri loko*" (diekanal dengan doa selamatan empat bulanan atau tujuh Bulanan usia

⁴ Aimie Sulaiman, 'Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger', *Society*, 4.1 (2016), 15–22 <<https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>>.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.

⁶ Buhori Buhori, 'ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>>.

⁷ Buhori. 'ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>>.

kandungan Isteri. Di Jambi juga dikenal tradisi lisan *biduk sayak* yaitu nilai budaya, moral, dan religius. Nilai budaya yang ditemukan yaitu ketakwaan, bersyukur, kerukunan, kasih sayang, harapan, pengorbanan, keikhlasan, kesopanan, dan memberi nasihat,⁸. Pada kerjaan Bima dikenal juga adat Upacara *Ua Pua* yang merupakan media Dakwah guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat serta menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup,⁹.

Kaboro coi sebuah tradisi pada masyarakat Bima yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, masyarakat terus mempertahankan tradisi tersebut karena dinilai menjadi perekat hubungan social kekerabatan dan kemasyarakatan.¹⁰ *Teka Ra Ne'e* adalah satu kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi praktik *kaboro coi* pun telah mengalami pasang surut dengan berbagai modifikasi. Di antaranya, pada zaman dahulu *kaboro coi* hanya dalam bentuk mengumpulkan uang saja, tetapi saat ini *kaboro coi* ada yang berbentuk barang, seperti memberikan beras kadang juga mengantarkan hewan seperti kambing atau sapi. Adapun *kaboro coi* dalam bentuk beras atau hewan pada umumnya dilakukan oleh keluarga dekat, Mahrim Saleh menuturkan bahwa salah satu kebiasaan *dou* (masyarakat) *mantoina* terkait dengan *kaboro coi* *ederu berupa piti, pala ake ke mboto ra masyarakat ma mbei bongi, bahkan wara ma mbei mbe,e*,¹¹ (Maksudnya dahulu *kaboro coi* hanya mengumpulkan berupa uang saja, tetapi sekarang sudah ada masyarakat yang memberikan hewan seperti kambing). Namun demikian *kaboro coi* itu dalam bentuk barang hanya dilakukan oleh keluarga dekat. Nurhayati dan H. M. Yunan menerangkan bahwa *Teka Ra Ne'e* adalah bentuk lain dari *kaboro coi*, kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. *Teka Ra Ne'e* yang dalam bahasa Indonesia adalah “gotong royong” sudah menjadi budaya bagi masyarakat Bima. Tujuannya untuk membantu dan meringankan keluarga yang berhajat. Tradisi ini sudah berlangsung lama

⁸ Irma Suryani, Dwi Rahariyoso, and Rio Yudha Maulana, 'NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI LISAN BIDUK SAYAK MASYARAKAT DESA JERNIH', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2019 <<https://doi.org/10.22437/titian.v3i1.7028>>.

⁹ Asbah Asbah, 'UPACARA UA PUA SEBAGAI MEDIA DAKWAH DAN SYIAR ISLAM PADA PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI BIMA', *Historis / FKIP UMMat*, 2018 <<https://doi.org/10.31764/historis.v2i1.195>>.

¹⁰ Muhammad Suharto, (Kepala Desa Sakuru), wawancara. Ahad tanggal 5 Januari 2020 di Sakru Monta).

¹¹ Mahrim Saleh, tokoh masyarakat dan tokoh agama: tanggal 5 Januari 2020, di Desa Sakuru Kecamatan Monta

dan menjadi salah satu ikon budaya gotong royong di tanah Bima. *Teka Ra Ne'e* sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa dihilangkan di kalangan masyarakat Bima.¹² Meninggalkan tradisi kaboro coi bisa berakibat dikucilkan oleh masyarakat lebih-lebih oleh keluarga, dinilai oleh keluarga dan masyarakat sebagai orang yang sombong tidak butuh orang lain dan berakibat tidak adanya keterlibatan keluarga dan masyarakat lain setiap hajatan yang akan dilaksanakan.

Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sarna sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam seperti pendapat Yosep Sacht yang dikutip Mardani yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.¹³ Pengertian tersebut lebih dekat kepada makna Syariah. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat."¹⁴ pengertian Hukum yang dikemukakan oleh Hasbi lebih dekat kepada makna fikih. cakupan *fiqh* yang identik dengan hukum Islam itu bukan hanya permasalahan hukum dalam pengertian hukum umum. Namun juga semua aspek kehidupan umat manusia, baik permasalahan yang masuk kategori hubungan dan transaksi antar sesama manusia (*mu'amalah bayn al-nas*)—maupun hal-hal yang masuk kategori hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*). Diskursus mengenai hukum Islam tidak terlepas dari pemahaman hukum Islam, Syariah, fikih dan usul fikih. Makna Syariah lebih luas dari pada hukum Islam Hukum merupakan bagian dari syari'at yang memuat berbagai ketentuan dan hukum bagi manusia. syariat, adalah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, peraturan atau

¹² Nurhayati and Yunan. 'TRADISI TEKA RA NE'E DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA BORO DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.630>>.

¹³ Mardani Mardani, 'HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2008 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>>.

¹⁴ Mardani. 'HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2008 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>>.

norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ushul fiqh berarti asal-usul Fiqh. Fiqh ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya.¹⁵

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengambil lokasi di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penentuan lokasi ini didasarkan pada, *pertama*, masyarakat desa Sakuru Monta Bima adalah masyarakat yang secara kewilayahan berada di bawah kekuasaan kesultanan Bima yang pernah melaksanakan hukum adat dan hukum Islam, dimana praktik *Koboro coi* itu adalah sebuah tradisi yang telah mendapat legitimasi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kaedah fikih “*al-‘adatu Muhakkamah*”. *kedua*, praktik *koboro coi* itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat desa Sakuru yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kegotongroyongan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Data yang digunakan dalam tulisan adalah data primer dan skunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan berupa data observasi dan wawancara serta data dokumen. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan focus kajian ini. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi difokuskan pada pada kegiatan atau acara *sunna randoso labo Nika ra neku* (sunnatan dan perkawinan) yang dilakukan oleh masyarakat di desa itu. Adapun wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hal ihwal dengan *koboro coi*. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan erat hubungannya dengan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *koboro coi labo teka ra ne’e*. Melalui kedua metode ini, keterpenuhan data tercukupi sehingga memudahkan melakukan analisis.

Data yang telah dikumpulkan melalui kedua metode tersebut didisplay untuk memudahkan melakukan klasifikasi. Display data dilakukan dengan memaparkan temuan-temuan lapangan baik berupa catatan harian dan dokumentasi yang diperoleh dari observasi maupun transkrip wawancara. Setelah display data, kemudian melakukan pengelompokan data yang bertujuan untuk memperoleh pemetaan awal mengenai kecenderungan data masing-masing.

¹⁵ Nurhayati Nurhayati, ‘MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH’, *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2018 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>>.

Pemetaan data erat hubungannya dengan peruntukan data sehingga memudahkan penulisan. Data yang diperoleh betul-betul relevan dengan persoalan yang akan dibahas. Data yang telah dipetakan, kemudian dianalisis melalui penafsiran mendalam. Penafsiran dilakukan dalam rangka memberikan konteks terhadap data lapangan yang diperoleh.

Hasil Penelitian

Keberadaan praktik *kaboro coi* pada masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta Bima merupakan tradisi yang telah tumbuh dan berkembang seiring dengan keberadaan masyarakat desa Sakuru Monta Bima itu sendiri, tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini mulai dipraktikkan dalam masyarakat tersebut. *Kaboro coi* yang menjadi warisan budaya luhur, banyak sekali memberikan pelajaran yang sangat bermakna bagi kehidupan generasi masa depan. Di antara pelajaran penting dari peristiwa *kaboro coi* itu, yakni; *pertama*, *kaboro coi* menjadi momen silaturahmi dari masyarakat yang sehari-harinya sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Saat *kaboro coi* mereka bisa bertemu satu sama lain, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh bahkan masyarakat lain (yang tidak memiliki hubungan) keluarga datang secara bersama-sama dalam perhelatan *kaboro coi* itu. *Kedua*, *kaboro coi* menjadi sarana gotong royong, saling membantu antara satu sama lain, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Praktik *kaboro coi* ini sekaligus menunjukkan kuatnya kebersamaan masyarakat desa Sakuru Monta. *Ketiga*, Momentum *kaboro coi* itu dilakukan untuk memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat tentang akan adanya hajatan keluarga yang bersangkutan, bahkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan hingga waktu pelaksanaan acara puncak (puncak upacara) disampaikan pada acara tersebut. Adapun bentuk-bentuk *kaboro coi* pada masyarakat desa Sakuru Monta, meliputi; *pertama*, *kumpula yaitu hidi di kaborokai weki ro di karongga kai rane'e di cinaro angi ndede wali ja di ru'u ba dou mboto* (forum untuk menyampaikan maksud dan tujuan di adakannya acara kepada keluarga dan masyarakat umum), acara seperti ini lazim disebut musyawarah. Hal-hal pokok yang dibicarakan dalam “*kumpula*” itu meliputi; pengantar kata dari yang mewakili keluarga yang berhajat, penentuan hari *la kaboro haju ka'a* (ambil kayu bakar) oleh pemuda, penentuan hari *teka ra ne'e* dan penentuan hari puncak acara, disertai juga menyerahkan dan mengumpulkan sejumlah uang tertentu. Uang yang dikumpul pada acara tersebut menjadi bagian dari kepedulian keluarga dan masyarakat dalam membantu beban bagi keluarga yang Berhajat. *Kedua*, *teka ra ne'e* yang berasal dari dua suku kata yaitu “*teka*” artinya

naik, “*ne’e*” artinya mau. *Teka ra ne’e* dalam tradisi masyarakat desa Sakuru Monta berarti menunaikan kewajiban untuk membantu meringankan keluarga yang berhajat. Bentuk-bentuk keterlibatan keluarga pada acara *teka ra ne’e* itu meliputi; 1) *wa’a bongi*, 2) *wa’a pangaha*, 3) *kaboro haju ka’a*, 4) *ka eli ngaji* atau *rawa kasidah*.

Praktik *kaboro coi* di desa Sakuru Kecamatan Monta dipengaruhi oleh banyak factor; di antaranya, *pertama*, factor kekerabatan. Ikatan kekerabatan yang sangat kuat di antara anggota masyarakat desa Sakuru Monta menjadikan masyarakat desa ini antara satu sama lain memiliki ketergantungan, saling merasakan apa yang dirasakan oleh anggota masyarakat, baik suka ataupun duka. Setiap hajatan yang dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tidak lengkap ketika hajatan itu tidak disampaikan kepada masyarakat lainnya bahkan bisa dianggap oleh masyarakat terlalu sombong karena sama dengan “*wati ka santabe angi labo wati ka coi angi*” artinya tidak saling menghargai. Pola kekerabatan yang ada pada masyarakat desa Sakuru Monta Bima tersebut dapat dilihat pada berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, misalnya ada salah satu dari keluarga yang melakukan hajatan seperti sunatan (*sunna ra ndoso*), *nika ra neku*, dan selamatannya lainnya. *Kedua*, gotong royong, semua bentuk pekerjaan baik yang berurusan dengan pertanian, *nika ra neku*, *sunna ra ndoso* selalu diselesaikan dengan cara gotong royong. Gambaran sikap hidup gotong royong itu dapat dilihat pada aktifitas *ngguda bawa* (menanam bawang), *ngari bawa* (panen bawang), *pose bawa* (ikat bawang), *hanta uma* (kasih pindah rumah), demikian juga pada acara *sunna ra ndoso*, *nika ra neku* yang sudah pasti melibatkan orang banyak. *Ketiga*, adat istiadat. Praktik *kaboro coi* itu bisa bertahan hidup dalam masyarakat desa Sakuru Monta, karena dipandang sebagai budaya yang telah dipraktikkan oleh nenek moyang secara turun temurun. Nilai budaya seperti itu tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam perhelatan keluarga, bahkan oleh sebagian masyarakat dipandang telah melakukan perbuatan tercela/dosa jika tidak melakukannya, dalam falsafah hidup *dou mbojo* dikenal dengan “*maja labo dahu*”, yang mengandung makna malu apabila melalaikan segala perintah agama dan adat dan merasa takut apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat. (Hilir Ismail: 2008) Masyarakat Bima secara umum akan bereaksi keras apabila ada orang yang melanggar nilai dan norma agama dan adatnya. Itulah sebabnya *kaboro coi* terus dipertahankan oleh masyarakat desa Sakuru Monta pada setiap perhelatan keluarga, masyarakat sangat merasa bersalah jika tidak melakukannya.

Eksistensi *kaboro coi* yang dipraktikkan oleh masyarakat pada setiap hajatan di desa Sakuru Monta dipandang dari sisi hukum Islam tentang kebolehan atau ketidakbolehan, dapat menggunakan berbagai pendekatan; *pertama*, pendekatan *masalah*, *kaboro coi* pada praktik masyarakat desa Sakuru Monta tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dilihat substansi dari praktik tersebut membantu keluarga yang berhajat dalam memenuhi penyediaan kebutuhan, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kesulitan biaya dalam melaksanakan hajatan. Hal tersebut sesuai dengan kaedah yang menjelaskan bahwa segala kesulitan itu harus dihilangkan “*al-masyaqqatu tajlib al-taysir*”, perhelatan dalam bentuk apa saja tidak boleh menimbulkan kesulitan atau kemudharatan. Di antara kemudharatan atau kesulitan yang bisa terjadi yakni kekurangan biaya (*wati ncihi piti balanca*), karena itu *kaboro coi* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan biaya tersebut. Al-Masyaqqah, oleh Wahbah al-Zuhaili mempunyai tiga tingkatan, yakni: (1) *Al-Masyaqqah al-‘Azhimah* (kesukaran yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kesukaran semacam ini membawa kemudahan. (2) *Al-Masyaqqah al-Mutawasithah* (kesukaran yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). Kesukaran semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada kesukaran yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada kesukaran yang ringan, maka kemudahan di situ. Hal ini tergantung kondisi seseorang dengan berbagai pertimbangan. (3) *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesukaran yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, malas naik haji padahal sudah dikategorikan mampu, dan lain sebagainya. Kesukaran (*masyaqqah*) semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat, taat kepada perintah Allah lebih utama dari pada kesukaran (*masyaqqah*) yang ringan ini, apalagi *masyaqqah* ini bisa ditanggulangi.¹⁶ Masyaqqah masuk dalam kategori masyaqqah pertengahan (yakni tidak berat juga tidak ringan), artinya ketika tidak ada *kaboro coi* tidak menimbulkan mudarat atau kesulitan karena yang berhajat akan dapat menanggulangnya. *Kedua*, pendekatan adat istiadat (*al-‘urf*), praktik *kaboro coi* warisan

¹⁶ Ahmad Fanani, ‘SHALAT JAMAK BAGI DOKTER BEDAH DALAM OPERASI DIPANDANG DARI PERSPEKTIF KAIDAH AL-MASYAQQAAAT TAJLIBU TAYSIIR’, *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2586>>.

dari budaya yang telah dilakukan secara turun temurun yang tetap dipertahankan oleh masyarakat desa Sakuru Monta Bima. Praktik budaya seperti itu dalam hukum Islam dikenal dengan ‘urf, dalam kaidah hukum Islam yakni *al-‘ādatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu adalah hukum).

Pembahasan

Tradisi *kaboro coi* pada masyarakat desa Sakuru merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi dan ketika tidak dilaksanakan, maka bisa dianggap menantang kebiasaan, bisa mendapat hukuman dari masyarakat yaitu diisolasi oleh masyarakat dan keluarganya sendiri. Hal tersebut seperti yang diuraikan oleh H. Bahrain Abd. Rahman bahwa “adat atau budaya *kaboro coi* tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat Bima karena telah menjadi jati diri orang Bima. Wasiat ini juga disampaikan oleh Sang Bima (Sang raja) dan dipersembhkannya kepada para leluhur dan tetap dilestarikan sampai saat sekarang ini dan adat kebiasaan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah perhelatan keluarga pada masyarakat Bima (*dou mbojo*) karena sudah menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan.¹⁷ Hal yang sama dijelaskan pula oleh H. Muhammad Yusuf *Mboto mboto kangampu mu ana ee ra bade bandai doho ku ade wara kai mandakeke ede du nee cua kaneo ro weha rima bantu angi ade lenga ro iwa ndai ta ma wara karawi nikah ra neku labo sunna ra ndoso, ma ndakeke na waura karawiba ompu ra ama bandaita ma ulu-ulu wauna dan wajib ndi karawi ba ndai ta ma mori ara wawo dunia.*¹⁸ (maksudnya mohon maaf anak, yang saya tahu diadakannya acara *kaboro coi* itu untuk meringankan keluarga yang berhajat untuk melaksanakan acara perkawinan atau sunatan. Hal seperti ini sudah dikerjakan oleh kakek dan ayah-ibu kita yang telah lalu dan menjadi wajib bagi orang yang hidup di dunia). Hal yang sama juga dapat dilihat pada tujuan *tradisi teka ra ne’e* adalah untuk meringankan beban pemilik hajat.¹⁹ *Teka ra nee* bentuk lain dari *kaboro coi* yang memiliki substansi membantu keluarga yang berhajat dalam mewujudkan acaranya. Bentuk *kaboro coi* juga menjadi simbol gotong royong

¹⁷ H. Bahrain, Tokoh Masyarakat Bima, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2020 di Makassar

¹⁸ H. Muhammad Yusuf (68 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, wawancara, 5 Januari 2020 di Desa Sakuru Kecamatan Monta

¹⁹ Nurhayati and Yunan. ‘TRADISI TEKA RA NE’E DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA BORO DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA’, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.630>>.

yang selalu dihadirkan pada setiap perhelatan keluarga, gotong royong dan sifat kebersamaan itu tidak hanya diperlihatkan pada saat *sunna ra ndoso labo nika ra neku* (sunatan dan perkawinan), tetapi juga aktifitas lain seperti *ngguda labo he,e bawa* (tanam dan panen bawang) dan kegiatan lainnya. Abd. Rahman menyatakan bahwa “adanya faktor yang melatar belakangi tradisi *kaboro coi* ini sepengetahuan saya adalah timbulnya rasa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut membantu sesama, memberikan sedikit bantuan kepada saudaranya baik berupa uang, beras, dan yang lainnnya yang dapat dimanfaatkan dalam prosesi perkawinan atau sunatan”²⁰. Informasi itu didukung pula keterangan yang dijelaskan oleh Ihram Saleh bahwa *kaboro coi itu ra bade bandai ku cinae wara kai faktor na ede du tolu mbua faktor ma sa ramba kaina ede du cua bantu kai angi labo lenga ra iwa, ma kadua kaina ede du faktor kekeluargaan ma kacumpukaina ede du ra karawi ba dou ma tua-tua ndai ta ma ulu ulu wau wati du loa ndi paki ba ndai ta*.²¹ (Maknanya adalah tradisi *kaboro coi* itu yang saya tahu keberadaannya disebabkan karena tiga factor, pertama, saling membatu antara sesama, *kedua*, factor kekeluargaan, *ketiga*, warisan dari orang tua-tua dahulu dan tidak bisa dihilangkan oleh kita). Factor kebersamaan seperti yang tergambar dalam tradisi *kaboro coi* menjadi perekat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat desa Sakuru Monta Bima. Pada aspek ini menunjukkan bahwa tradisi *kaboro coi* yang telah dipraktikkan secara turun temurun diakui oleh hukum Islam sebagai bagian yang dapat dilegalkan dengan menggunakan kaidah *fikih al-‘ādatu muhakkamah*. Seperti yang dijelaskan oleh Ramadan Fauzi bahwa ... adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘ādat* dan *al-‘urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘*Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam bermuamalah.²² Meskipun kebiasaan dalam Bahasa Arab menggunakan dua istilah *al-‘ādah* dan *al-urf*, tetapi dalam artikel ini kedua istilah itu digunakan secara bergantian ketika menjelaskan tentang praktik *kaboro coi* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sakuru

²⁰ Abd. Rahman (65 Tahun), tokoh agama dan tokoh masyarakat, wawancara, 8 Januari 2020 di desa Sakuru Monta

²¹ H. Ihram (Cepelebe Desa Na’e desa Sakuru), wawancara, tanggal 8 Januari 2020 di Sakuru Monta

²² Ramdan Fawzi, ‘APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2018 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>>.

kecamatan Monta Bima. Alasannya bahwa praktik *kaboro coi* itu di samping menjadi perbuatan yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat di desa tersebut merasakan kesenangan dan ketenangan dalam melaksanakannya karena sesuai dengan logika dan watak kemanusiaan juga dapat menerimanya.

Tradisi *kaboro coi* juga dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan lain dari sudut pandang hukum Islam yakni, tradisi *kaboro coi* itu termasuk kategori perbuatan mubah, hal tersebut sesuai dengan kaedah fikih sebagai berikut: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل لتحريم (asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya). Berdasarkan kaedah ini menunjukkan bahwa tradisi *kaboro coi* adalah perbuatan yang boleh dilakukan dalam rangka memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan perhelatan atau hajatannya, apalagi praktik tersebut sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya (larangannya). Di lain Pihak hukum Islampun tidak menghendaki umat manusia mengalami kesulitan dalam melaksanakan interaksi sosialnya (*muamalah insānīyah*), Bahasa hukum Islamnya *masyaqqah* (kesulitan) itu harus dihilangkan. Tujuan ini harus diwujudkan dalam rangka menciptakan harmonisasi kehidupan umat manusia, maka *kaboro coi* itu merupakan bentuk kecil dari sebuah budaya yang menggambarkan indahnya kebersamaan masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta Bima. Hal tersebut seperti digambarkan dalam QS al-Haj/22: 78 dan QS al-Mā'idah/5: 2

Pesan al-Qur'an tentang praktik kehidupan terkait dengan tolong menolong begitu sangat substantive jika dihubungkan dengan kebutuhan keluarga yang berhajat dalam mewujudkan perhelatan atau acaranya, sebab setiap hajatan yang akan dilaksanakan pasti membutuhkan biaya atau anggaran yang banyak. Momen seperti inilah keterlibatan orang lain atau masyarakat begitu diperlukan, dan masyarakatpun menunjukkan kepeduliannya pada keluarga yang berhajat. Inrawati, dkk menjelaskan ... perkawinan adat masyarakat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu terlihat pada *kaboro coi* acara *wa'a coi* atau antar mahar, *kanpanca* atau pacar, resepsi (jambuta) *tekarane'e* di mana dalam acara tersebut terdapat nilai budaya lokal terutama pada saat persiapan acara, masyarakat atau warga berbondong bondong gotong royong, saling bantu membantu, bahu membahu menyukkseskan acara dan segala rangkaiannya ...²³. *Kaboro coi*

²³ Suci Indrawati, Edy Herianto, and Dahlan Dahlan, 'ASPEK PENDIDIKAN NILAI PANCASILA DALAM PERKAWINAN ADAT MBOJO (Studi Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2019 <<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.89>>.

sebagai warisan budaya yang menunjukkan eratnya hubungan kekerabatan masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta, juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media komunikasi antar keluarga dengan keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat, karena itu undangan tertulis itu walaupun ada hanya sebatas formalitas saja dan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di luar dari desa Sakuru. Sarana *kaboro coi* juga dipercaya oleh masyarakat memiliki nilai penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat desa Sakuru dibanding dengan pemberitahuan di luar dari sarana itu, artinya saat acara *kaboro coi* itulah saat yang tepat untuk menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat tentang hajatan itu. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam arti fikih yang melihat nilai-nilai lokal budaya sebagai sebuah hazanah untuk mengantar manusia supaya ke luar dari kesulitan dalam menyelesaikan persoalan umat dan masyarakat. Hukum dalam arti fikih memiliki aspek kognitif bersifat lokal sebagai manifestasi dari ajaran pluralistik. Pengalaman masyarakat Madinah dijadikan bukti bahwa ajaran pluralisme hukum melahirkan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa Islam melalui interaksi keragaman sistem nilai, budaya dan suku, pluralisme hukum tidak melahirkan nalar konflik, tetapi mengedepankan nalar dialogis sebagai upaya mengharmonisasikan keragaman ...²⁴. Praktik *kaboro coi* menjadi rool model kerja kemasyarakatan yang justru menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat local tentang pentingnya kebersamaan dalam mewujudkan sebuah cita-cita. Meskipun sebagian masyarakat menganggap praktek *kaboro coi* terlalu membebani orang lain dalam hajatan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi yang terakhir yang tidak cukup mewakili aspirasi masyarakat kebanyakan.

Kesimpulan

Pelanggaran terhadap praktik *kaboro coi* bisa berakibat pada adanya hukuman atau sanksi social dari masyarakat, seperti dikucilkan oleh masyarakat terutama oleh keluarga. Keluarga dan masyarakat tidak lagi ikut terlibat pada setiap acara yang akan dilaksanakannya, seakan-akan tidak ada lagi masyarakat yang peduli dengan keadaan yang bersangkutan. Masyarakat menganggap keluarga yang tidak mau melaksanakan *kaboro coi* sebagai orang sombong, tidak menghargai orang. Pelanggaran yang dimaksud bisa berbentuk keengganan untuk melaksanakan

²⁴ Dedy Sumardi, 'Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-08>>.

praktik *kaboro coi* seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu. Sebab tradisi *kaboro coi* ini telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sakuru yang telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Kesadaran seperti itulah yang menjadikan masyarakat desa Sakuru begitu patuh terhadap tradisi *kaboro coi*. Di samping pada praktik *kaboro coi* sangat kental dengan nuansa kebersamaan, kegotongroyongan, saling bantu membantu antara satu sama lain. QS al-Mā'idah/5: 2 dengan pesan yang sangat indah sekali untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak saling membantu dalam perbuatan dosa. Masyarakat desa Sakuru ini terkenal dengan symbol dari nama desanya "Sakuru", yakni dahulu masyarakat desa ini adalah terdiri dari orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah bagaimanapun kedaannya. Kumpulan masyarakat yang ada di dalamnya adalah orang-orang muslim yang sangat menghormati persaudaraan. QS al-Hujarat/49: 10. Nilai persaudaraan ini pula yang menjadikan masyarakat desa Sakuru tidak indah sebuah hajatan ketika dilakukan dengan tidak melibatkan keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama RI., (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Pt. Syamil Qur'an.
- Hamzah, 'LONDO IHA PADA MASYARAKAT BIMA (Telaah Hukum Pidana Islam)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013
- Asbah, Asbah, 'UPACARA UA PUA SEBAGAI MEDIA DAKWAH DAN SYIAR ISLAM PADA PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI BIMA', *Historis / FKIP UMMat*, 2018 <<https://doi.org/10.31764/historis.v2i1.195>>
- Buhori, Buhori, 'ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>>
- Fanani, Ahmad, 'SHALAT JAMAK BAGI DOKTER BEDAH DALAM OPERASI DIPANDANG DARI PERSPEKTIF KAIDAH AL-MASYAQQAAAT TAJLIBU TAYSIIR', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2586>>
- Fawzi, Ramdan, 'APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2018 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>>
- Indrawati, Suci, Edy Herianto, and Dahlan Dahlan, 'ASPEK PENDIDIKAN NILAI PANCASILA DALAM PERKAWINAN ADAT MBOJO (Studi Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 2019 <<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.89>>
- Mardani, Mardani, 'HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2008 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>>
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime

- in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>
- Nurhayati, Nurhayati, ‘MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH’, *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2018 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>>
- Nurhayati, Nurhayati, and H. Muhammad Yunan, ‘TRADISI TEKA RA NE’E DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA BORO DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA’, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.630>>
- Sulaiman, Aimie, ‘Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger’, *Society*, 4.1 (2016), 15–22 <<https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>>
- Sumardi, Dedy, ‘Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen’, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.14421/asy-syir’ah.2016.502-08>>
- Suryani, Irma, Dwi Rahariyoso, and Rio Yudha Maulana, ‘NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI LISAN BIDUK SAYAK MASYARAKAT DESA JERNIH’, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2019 <<https://doi.org/10.22437/titian.v3i1.7028>>